



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832125, 3832112 dan FAKSIMILE (021) 3510582

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENYIAPAN DAN PEMANTAPAN
PIMPINAN NASIONAL (P4N) LXIX DAN LXX TAHUN ANGGARAN 2026
LEMHANNAS RI

1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX dan LXX TA. 2026 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran Calon Peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX dan LXX TA. 2026 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2025.
- Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 117 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lemhannas RI Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan di Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI TA. 2025.
- DIPA Lemhannas RI TA.2025.
- Program Kerja Lemhannas RI TA. 2026.

5. Sehubungan dasar tersebut di atas, diinformasikan bahwa Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2026 akan menyelenggarakan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) sebanyak 2 angkatan masing masing P4N Angkatan LXIX dan P4N Angkatan LXX TA. 2026 Lemhannas RI dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pendidikan dilaksanakan selama 5,5 bulan dengan mekanisme *hybrid, online, dan offline*.
- Kegiatan Utama Pendidikan :
 - Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
 - Seminar

c. Biaya ...

c. Biaya/Fasilitas:

Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2026, di samping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.

d. Persyaratan:

1) Persyaratan Umum

- a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*.
- c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan di Rumah Sakit atau Laboratorium Klinis.
- d) Diusulkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes.
- e) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.

2) Persyaratan Administratif:

a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):

- (1) Minimal berpangkat Pembina dengan Golongan Ruang IV/a.
- (2) Menduduki Jabatan Struktural Minimal Eselon III/Administrator di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Menduduki Jabatan Fungsional Minimal Jenjang Madya di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional atau fungsional sesuai jenjang Jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
- (5) Dari Kalangan Perguruan Tinggi Minimal Menduduki Jabatan Lektor Kepala.
- (6) Berusia Maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (7) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi /Badan tempat bertugas kepada Instansi induknya.
- (8) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.

b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):

- (1) Berpangkat minimal Kolonel
- (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
- (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
- (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.

c) Unsur ...

c) Unsur Polri:

- (1) Berpangkat minimal Komisaris Besar
- (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau Sederajat.
- (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
- (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.

d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:

- (1) Minimal telah menduduki Jabatan pengurus Organisasi di Tingkat Provinsi.
- (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
- (3) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.

e) Unsur Tokoh Masyarakat:

- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
- (2) Berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.

3) Ketentuan lain:

- a) Jumlah peserta didik masing-masing angkatan (P4N LXIX dan P4N LXX) adalah 110 peserta yang terdiri dari 100 peserta dalam negeri (TNI, POLRI, ASN, Non ASN) dan 10 peserta dari negara sahabat.
- b) Surat pemberitahuan dimulainya pembukaan pendaftaran dan jadwal waktu pelaksanaan seleksi akan disampaikan kemudian (November 2025).
- c) Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria-wanita).
- d) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan sebagai pemberitahuan awal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2025

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama,



Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI

Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.
Komisaris Jenderal Polisi